

**PENERAPAN KONSEP *TIME VALUE OF MONEY* DAN  
KRITIK PELAKSANAAN**

**APPLICATION OF THE CONCEPT OF *TIME VALUE OF*  
*MONEY* AND THE IMPLEMENTATION CRITICISM**

**Harjoni**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe  
[harjonidesky@iainlhokseumawe.ac.id](mailto:harjonidesky@iainlhokseumawe.ac.id)

***Abstract***

*The development of Islamic financial theory today has become an important issue, such as debate over the concept of time value of money. This study aims to find out, first, the concept of money in conventional and Islamic financial systems; second, the basic concept of time value of money; and third, the concept of Economic value of time. The research method used in this study is a qualitative method. The results showed that in the conventional financial system, money is considered like a commodity as well as goods and services that can be traded, sold and bought and can be used as objects to speculate, whereas in Islam, money is seen as something that should not be hoarded and should not be wasted or dissipated, money is not seen as a tradable commodity and Islam sees money as a means of exchange and has no value in itself; The concept of time value of money states that the current money utility is higher compared to its utility for the same amount of money in the future; the concept of economic value of time emphasizes that time has economic value rather than money which has time value.*

***Keywords:*** *Time Value of Money; Economic Value of Time; Money; Islam; Conventional*

**Abstrak**

Perkembangan teori keuangan Islam dewasa ini telah menjadi masalah yang hangat diperbincangkan, seperti perdebatan mengenai konsep time value of money. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, pertama, konsep tentang uang dalam sistem keuangan konvensional dan Islam; kedua, konsep dasar time value of money; dan ketiga, konsep Economic value of time. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem keuangan konvensional, uang dianggap seperti komoditas seperti halnya barang dan jasa yang dapat diperdagangkan, dijual serta dibeli dan dapat dijadikan objek untuk berspekulasi, sedangkan dalam Islam, uang dipandang sebagai sesuatu yang tidak boleh ditimbun dan tidak boleh disia-siakan atau dihaburkan, uang tidak dipandang sebagai suatu komoditas yang dapat diperdagangkan dan Islam memandang uang sebagai alat pertukaran dan tidak memiliki nilai dalam dirinya sendiri; Konsep time value of money menyatakan bahwa utilitas uang saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan utilitasnya untuk uang dengan jumlah yang sama di waktu yang akan datang; konsep economic value of time menekankan bahwa waktulah yang memiliki nilai ekonomi bukan uang yang memiliki nilai waktu.

**Kata Kunci:** Time Value of Money; Economic Value of Time; Uang; Islam; Konvensional.

## A. Pendahuluan

Uang menjadi salah satu hal sentral atau hal pokok dalam perekonomian sehingga studi tentang uang mendapat perhatian yang sangat besar. Uang memiliki pengertian yang bermacam-macam dalam kehidupan sehari-hari. Secara sederhana uang diartikan sebagai alat pertukaran barang dan jasa. Menurut Mandala,dkk (2004) uang adalah asset yang paling likuid di antara seluruh asset yang ada dalam perekonomian (Manurung, 2004, hlm. 24). Suatu asset dikatakan likuid bila sangat mudah ditukarkan dengan barang dan jasa lain, biaya transaksinya sangat kecil dan nilai nominalnya relatif stabil. Uang adalah uang kertas dan uang logam yang ada di tangan masyarakat (Boediono, 2000, hlm. 12). Uang tunai ini disebut dengan uang kartal atau dalam bahasa inggris disebut *currency*. Definisi lain uang adalah persediaan asset yang dapat dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi (Mankiw, 2007, hlm. 23). Semakin banyak seseorang memiliki uang, maka akan dianggap semakin kaya. Bagi ekonom, uang tidak mengacu pada seluruh kekayaan tetapi hanya salah satu jenis dari kekayaan. Uang yang ada di tangan masyarakat akan membentuk persediaan uang nasional.

Peran penting uang ini pada waktu tertentu melahirkan ragam pandangan dan konsep dalam penilaiannya, baik itu bagi kalangan konvensional maupun Islam. Salah satunya adalah konsep *time value of money*. Konsep *time value of money* dikenal dalam sistem keuangan konvensional dan dijadikan dasar pengambilan keputusan investasi. Konsep *time value of money* secara sederhana dapat diartikan bahwa uang memiliki nilai waktu. Nilai uang dengan jumlah yang sama saat ini tidak sama nilainya dengan nilai uang dengan jumlah yang sama dimasa yang akan datang (Antonio, 2001, hlm. 74). Konsep ini menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan keuangan karena adanya perbedaan dimensi waktu aliran kas. *Trade-off* antara uang tunai saat ini dan pada masa mendatang tergantung atau dipengaruhi oleh tingkat *rate* tertentu yang dapat diperoleh dengan cara melakukan investasi. Nilai uang dimasa depan dari sejumlah arus kas akan menjadi lebih besar dari nilai sekarang mengingat tingkat bunga atau nilai waktu uang adalah positif (Karim, 2006, hlm. 377).

Konsep *time value of money* berintikan proses pembungaan uang secara majemuk. Sehingga proses pemajemukan ini

memisahkan antara uang atau sistem moneter dengan sektor riilnya. Sektor moneter dapat selalu dipastikan keuntungannya, sementara itu sektor riil dihadapkan pada kondisi yang serba tidak pasti (Faruq, et all, 2006, hlm. 66). Konsep ini menjadi penting untuk dikaji karena ada beberapa perbedaan pandangan menurut syariah Islam dalam hal penilaian tentang kenapa nilai waktu uang. Artikel ini mencoba untuk menganalisis mengenai perbedaan dasar filosofi dan asumsi dasar konsep *time value of money* dan konsep *economic value of time*. Karena dasar perbedaan tersebut akan menggambarkan perbedaan sikap (*treatment*) keuangan Islam khususnya dalam menentukan parameter- parameter keputusan investasi. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, *pertama*, konsep tentang uang dalam sistem keuangan konvensional dan Islam; *kedua*, konsep dasar *time value of money*; dan *ketiga*, konsep *Economic value of time*.

## **B. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini kami menggunakan jenis/pendekatan penelitian yang berupa Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb (Mardalis, 1999, hlm. 32). Studi kepustakaan juga dapat mempelajari beberapa buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Jonathan, 2006, hlm. 8). Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nasir, 1988, hlm. 11).

Sedangkan menurut ahli lain studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012, hlm. 17). Metode penelitian kepustakaan ini digunakan untuk menyusun konsep mengenai *Expressive Writing* (EW) yang nantinya dapat digunakan sebagai pijakan dalam mengembangkan langkah-langkah praktis sebagai alternatif pendekatan konseling. Adapun langkah-langkah dalam penelitian kepustakaan menurut Kuhlthau (2002) adalah sebagai berikut : 1. Pemilihan topik; 2. Eksplorasi informasi; 3. Menentukan

fokus penelitian; 4. Pengumpulan sumber data; 5. Persiapan penyajian data; dan 6. Penyusunan laporan (Kuhlthau, 2007, hlm. 32).

Sumber data yang menjadi bahan akan penelitian ini berupa buku, jurnal dan situs internet yang terkait dengan topik yang telah dipilih. Sumber data penelitian ini terdiri dari 5 buku dan 14 jurnal tentang konseling *Expressive Writing* (EW). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya (Arikunto, 2010, hlm. 32). Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah daftar *check-list* klasifikasi bahan penelitian, skema/peta penulisan dan format catatan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*Content Analysis*). Analisis ini digunakan untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya (Krippendorff, 1993, hlm. 22). Dalam analisis ini akan dilakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah berbagai pengertian hingga ditemukan yang relevan. Untuk menjaga kekelan proses pengkajian dan mencegah serta mengatasi mis – informasi ( Kesalahan pengertian manusiawi yang bisa terjadi karena kekurangan penulis pustaka) maka dilakukan pengecekan antar pustaka dan memperhatikan komentar pembimbing.

### **C. Konsep tentang Uang dalam Sistem Keuangan Konvensional dan Islam**

Uang merupakan alat tukar yang sangat vital dalam suatu perekonomian, namun ada banyak perbedaan antara sistem keuangan konvensional dengan sistem keuangan syariah, tentang konsep uang. Dalam sistem keuangan konvensional, uang dianggap seperti komoditas seperti halnya barang dan jasa yang dapat diperdagangkan, dijual serta dibeli dan dapat dijadikan objek untuk berspekulasi. Uang memiliki nilai waktu yang positif sehingga jika orang meminjamkan uangnya kepada orang lain maka berhak mengambil tambahan keuntungan (bunga) dengan alasan adanya aspek resiko dan adanya peluang keuntungan yang mungkin hilang karena tidak memiliki uang saat ini untuk diinvestasikan. Menurut Paul A. Samuelson uang adalah sebagai media pertukaran yang

diterima secara umum. Sedangkan menurut Aristoteles seperti yang dikutip oleh Metwally, uang adalah sebagai alat tukar dan tidak untuk diperanakkan. Menurut Nopirin uang adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk membayar barang atau jasa. Sedangkan berdasarkan fungsinya uang sebagai (1) alat tukar, (2) satuan hitung atau satuan nilai, (3) alat penyimpan nilai, (4) ukuran pembayaran yang tertunda.

Sedangkan dalam Islam, uang dipandang sebagai sesuatu yang tidak boleh ditimbun dan tidak boleh disia-siakan atau dihamburkan. Uang tidak dipandang sebagai suatu komoditas yang dapat diperdagangkan. Islam memandang uang sebagai alat pertukaran dan tidak memiliki nilai dalam dirinya sendiri. Sehingga Islam tidak memperbolehkan kita mengambil keuntungan tambahan (bunga) hanya karena uang disimpan di bank atau karena uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Ada tiga fungsi uang menurut Islam, yaitu sebagai ukuran harga, sebagai media transaksi dan bukan sebagai media penyimpanan nilai (Karim, 2007, hlm. 23).

Uang sebagai ukuran harga adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali (w. 505 H), bahwa Allah menciptakan Dirham dan Dinar sebagai hakim penengah di antara seluruh harta agar harta diukur dengan keduanya. Sedangkan Ibn al-Qayyim (w. 751 H) mengemukakan bahwa Dinar dan Dirham adalah nilai harga barang komoditas. Nilai harga adalah ukuran yang dikenal untuk mengukur harta wajib bersifat spesifik dan akurat, tidak meninggi dan tidak juga turun. Dengan adanya uang maka nilai suatu barang dapat dan diperbandingkan. Adapun uang sebagai media transaksi, maksudnya adalah sebagai media untuk mengubah barang dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Uang menjadi media transaksi yang sah dan harus dapat diterima oleh siapapun serta ditetapkan oleh negara. Dan ini merupakan syarat penting yang membedakan uang dengan media transaksi lainnya. Imam Nawawi berkata “Makruh bagi rakyat biasa, mencetak sendiri Dirham dan Dinar, sekalipun dari bahan yang murni, sebab wewenang untuk membuat uang ada pada pemerintah.”

Adapun fungsi uang yang tidak boleh dijadikan sebagai media penyimpanan nilai, seperti diungkapkan oleh Al Ghazali : “kemudian disebabkan jual beli, maka muncullah kebutuhan terhadap dua mata uang. Seseorang yang menginginkan makanan kemudian menukarnya dengan kain, dari mana ia dapat mengetahui

ukuran baju dari nilai makanan tersebut. Sedangkan pergaulan menginginkan terjadinya jual beli antara barang yang berbeda (Kahf, 2007, hlm. 34). Selain ketiga hal di atas, uang dalam Islam adalah *flow concept* sedangkan *capital* adalah *stock concept*. Artinya semakin cepat tingkat perputaran uang akan semakin bagus (Hameed, 2002, hlm. 13). *Saving* harus diinvestasikan ke sektor riil, apabila tidak maka *saving* bukan saja tidak mendapatkan *return*, tetapi juga akan dikenakan zakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan konsep Islam dan konsep Konvensional adalah sebagai berikut: a) Dalam konsep Islam, uang tidak identik dengan modal sedangkan konsep konvensional uang identik dengan modal; b) Menurut konsep Islam, uang adalah *publics goods*, sedangkan konsep konvensional uang adalah *private goods*; c) Dalam konsep Islam, uang adalah *flow concept*, sedangkan konsep konvensional uang adalah *stock concept*. Islam tidak mengakui uang sebagai komoditas, namun uang diakui sebagai alat tukar (Ratmono, 2004, hlm. 34).

Terdapat tiga faktor yang membedakan uang dengan komoditas (Rivai, 2009, hlm. 54), yaitu:

1. Uang tidak memiliki kegunaan intrinsik, hal ini berbeda dengan komoditas, uang tidak bisa dimakan, dipakai atau digunakan secara langsung, uang hanya biasa ditukar dengan komoditas, lalu komoditas itu akan dimakan, dipakai atau digunakan, uang hanya memiliki *value in exchange* sementara komoditas memiliki *value in exchange* dan *value in use* sekaligus.
2. Uang tidak memerlukan kualitas untuk menentukan nilainya, dalam artian uang kertas yang sudah lusuh terbitan tahun 2007 dengan uang kertas yang masih baru misal terbitan tahun 2009 memiliki daya beli yang sama, berbeda dengan komoditas misalnya mobil, tentu akan berbeda harga mobil keluaran tahun 2007 dengan mobil keluaran tahun 2008.
3. Uang tidak memerlukan spesifikasi ketika berlakunya transaksi, sementara komoditas mempunyai sifat spesifik ketika berlakunya transaksi.

#### **D. Konsep Dasar *Time Value of Money***

Konsep *time value of money* menyatakan bahwa utilitas uang saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan utilitasnya untuk uang dengan jumlah yang sama di waktu yang akan datang. Konsep ini secara tidak langsung merepresentasikan *time preference* pelaku

ekonomi dalam memegang uang. Berdasarkan konsep ini seorang pelaku ekonomi sudah diasumsikan akan lebih cenderung memegang uang saat ini daripada dimasa yang akan datang, karena manusia hanya digerakkan oleh dirinya sendiri. Dalam konsep ini bunga dijustifikasikan atas modal yang dipinjamkan. Konsep *time value of money* secara sederhana menjelaskan bahwa jika nilai guna uang pinjaman bagi yang dipinjamkan kepada peminjam adalah sama dengan nilai uang pada masa yang akan datang, maka pemberi pinjaman akan menambahkan bunga, sehingga nilai uang di masa yang akan datang adalah sama dengan nilai uang pada saat ini. Dengan demikian, menurut ekonomi konvensional, ada dua hal yang mendasari konsep *time value of money* (Ahmad, et all, 2006, hlm. 66), yaitu:

### ***1. Presence of Inflation***

Adanya tingkat inflasi sehingga menjadi dasar perbedaan nilai waktu uang, sebagai ilustrasi misalkan jika tingkat inflasi sepuluh persen, maka seseorang dapat membeli lima potong kue dengan hanya membayar seribu rupiah. Namun jika membelinya tahun depan maka dengan jumlah uang yang sama, dia hanya akan dapat membeli tiga potong kue. Sehingga seseorang tersebut akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli uang akibat inflasi. Selanjutnya alasan ini banyak keganjilan jika kita mau kritis menilai asumsi yang dijadikan landasan perhitungan nilai waktu uang hanya didasarkan pada kondisi terjadinya inflasi. Karena dalam kenyataan kondisi ini tidak lengkap (*non exhausted condition*). Karena dalam setiap perekonomian selalu ada keadaan inflasi dan deflasi. Sehingga tidak relevan jika hanya keadaan terjadi inflasi saja yang menjadi alasan adanya nilai waktu uang, seharusnya tingkat deflasi juga harus diperhitungkan.

### ***2. Preference Present Consumption to Future Consumption***

Umumnya orang, *present consumption* lebih disukai dari pada *future consumption*. Misalkan tingkat inflasi nol, sehingga dengan uang Rp.1000 seseorang dapat membeli lima potong kue hari ini maupun tahun depan. Bagi kebanyakan orang, mengkonsumsi lima potong kue saat ini lebih disukai dari pada mengkonsumsi lima potong kue di tahun depan walaupun tingkat inflasinya nol,

sehingga untuk menunda konsumsi lima potong kue sampai tahun depan seseorang akan memintakompensasi.

#### E. Kritik terhadap penerapan konsep *Time value of money*

Saat ini penerapan konsep *time value of money* didasarkan pada *judgement* nilai yang subyektif dan bauran estimasi. Beberapa kesulitan dalam penerapan konsep *time value of money* adalah sebagai berikut:

1. Teknik nilai waktu uang harus diterapkan, kecuali jika kita menilai *cash flow* yang pertama (pada project investasi) yang selalu menunjukkan tanda negatif, sedangkan semua subsekuen arus kas masuk (di masa yang akan datang) harus menjadi positif. Jika tidak, kemungkinan tidak ada tingkat (bunga) yang unik sehingga akan mendiskon *flow back* kembali ke investasisemula (Gambling, et all, 1991, hal. 41).
2. Konsep *time value of money* berasumsi bahwa *discounting factor* harus positif. Asumsi ini juga merupakan sesuatu yang tidak riil. Pada kondisi perekonomian mengalami laju inflasi yang tinggi, *discount factor* (seperti: tingkat bunga) dapat menjadi negatif. Sehingga anggapan bahwa nilai uang sekarang selalu lebih besar dibanding pada masa yang akan datang tidak selalu benar. Hal ini tergantung pada kondisi pribadi masing-masing, lingkungannya, kemungkinan masa depan dan resiko yang ada pada masa depan.
3. Konsep *time value of money* mengasumsikan bahwa ada pasar yang efisien untuk *cash flow* pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa pasti ada *cash flow* akan dihasilkan di masa yang akan datang dan diinvestasikan secara menguntungkan serta pasti ada pasar seperti ini. Namun dalam kenyataan hal tersebut hanya sebatas harapan dan belum pasti akan terjadi dan dilaksanakan.
4. Konsep *time value of money* beranggapan bahwa perusahaan mampu melakukan ekspansi yang tidak terbatas pada masa yang akan datang tanpa *invalidating model* (Gambling, et all, 1991, hal. 41). Jadi amat sulit untuk mengestimasi aliran kas yang muncul dari salah satu aset tertentu. Kondisi riil dalam kehidupan bisnis tentu dihadapkan dalam situasi ketidakpastian baik itu berkaitan dengan tingkat pendapatan (*return*) maupun tingkat resiko yang diakan dihadapi. Sehingga dapat disederhanakan bahwa dalam melakukan aktivitas ekonomi

misalnya bisnis tentu masing-masing orang akan berhadapan dengan kemungkinan mendapatkan *positive return*, *no return* atau bahkan mendapatkan *negative return*. Jadi amat sulit untuk mengestimasi aliran kas yang muncul dari salah satu aset tertentu (Ali, 2008, hlm. 23). Kondisi riil dalam kehidupan bisnis tentu dihadapkan dalam situasi ketidakpastian baik itu berkaitan dengan tingkat pendapatan (*return*) maupun tingkat resiko yang diakan dihadapi. Sehingga dapat disederhanakan bahwa dalam melakukan aktivitas ekonomi misalnya bisnis tentu masing-masing orang akan berhadapan dengan kemungkinan mendapatkan *positive return*, *no return* atau bahkan mendapatkan *negative return*.

#### **F. Konsep *Economic value of time***

Dalam teori ekonomi Islam diakui bahwa manusia memiliki kebutuhan sesuaidengan fitrah dalam dirinya. Namun cara yang ditempuh guna memenuhi kebutuhantersebut, manusia tidak bebas boleh melakukan hal apa saja sesuaidengan keinginan. Karena manusia dibatasi oleh hukum (syariat) dan nilai-nilaiyang diyakininya (akidah dan akhlak). Dalam keuangan Islam tidak terdapat asumsi bahwa sejumlah uang akan memberikan *fixed income* karena dalam keuangan Islam tidak memiliki konsep *fixed pre-determined return* melalui konsep bunga (*interest based economy*). Konsep *fixed pre-determined return* merupakan konsep pemastian keuntungan atas sejumlah uang, sehingga sangat logis jika orang akan lebih suka memegang uang saat ini dibanding nanti, karena ada keuntungan pasti dengan memegang uang saat ini, atau jika seseorang tersebut harus memegang uang tersebut nanti maka harus ada kompensasi atas keuntungan yang “seharusnya” dia dapatkan (Achsien, 2009, hlm. 21).

Keuntungan dalam konteks ekonomi Islam haruslah diperoleh setelah menjalankan aktivitas bisnis, yang masih menjadi pertanyaan adalah apa ukuran yang dapat digunakan untuk menetapkan besarnya keuntungan yang diramalkan? sedangkan dalam keuangan modern kita mengenal adanya *interest rate* yang dilarang oleh Islam. Dalam ekonomi Islam penggunaan sejenis *discount rate* dalam menentukan bai’ mu’ajjal (membayar tangguh) dapat dibenarkan dengan alasan: (1) jual beli dan sewa menyewa adalah sektor riil yang menimbulkan *economic value added* (nilai

tambah ekonomis) dan (2) tertahannya hak si penjual (uang pembayaran) yang telah melaksanakan kewajiban (menyerahkan barang dan jasa), sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lainnya. Demikian juga dengan penggunaan *discount rate* dalam menentukan nisbah bagi hasil. Nisbah harus dikalikan dengan pendapatan aktual (*actual return*) bukan dengan pendapatan yang diharapkan (Baydoun, et al, 2002, hlm. 22). Pada prinsipnya transaksi bagi hasil berbeda dengan transaksi jual beli atau transaksi sewa menyewa. Dalam transaksi bagi hasil, hubungan yang terjadi adalah hubungan antara pemodal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*). Hak bagi *shahibulmaal* dan *mudharib* adalah berbagi hasil atas pendapatan atau keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan awal.

Syariah Islam menganjurkan untuk selalu menginvestasikan uang dalam usaha yang produktif. Investasi dalam usaha yang produktif menjadi inti dari konsep keuangan menurut syariah Islam. Dalam kegiatan investasi kita tidak dapat menuntut secara pasti pendapatan atau keuntungan dimasa depan. Karena hasil dari investasi dimasa yang akan datang sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor yang dapat diprediksi maupun faktor yang tidak dapat diprediksi. Faktor- faktor yang dapat diprediksikan atau dihitung sebelumnya seperti: (a) banyaknya modal yang dibutuhkan, (b) besarnya nisbah yang disepakati, (c) tingkat perputaran modal. Sedangkan faktor yang tidak dapat dihitung secara pasti adalah *return* (pendapatan investasi). Sehingga nilai waktu uang yang diformulasikan dalam bentuk bunga tidak sesuai dengan syariah Islam konsep *economic value of time* menekankan bahwa waktulah yang memiliki nilai ekonomi bukan uang yang memiliki nilai waktu (Al-Kaff, 2002, hlm. 195).

#### **G. Perbandingan konsep *Time Value of Money* dengan *Economic Value of Time***

Hal utama yang membedakan konsep *time value of money* dengan *economic value of time* adalah pada konsep *time value of money* dasar perhitungan pada kontrak adalah berdasarkan bunga, sedangkan dasar perhitungan pada konsep *economic value of time* adalah nisbah. Konsep *economic value of time* dalam perhitungannya dapat menggunakan konsep *revenue sharing* atau *profit sharing*. Konsep *revenue sharing* atau *profit sharing* akan sangat berdampak

pada tingkat nisbah yang menjadi perjanjian pada kontrak kerjasama. Konsep *cost of fund* dalam *economic value of time* menggunakan *Islamic Security Market Line* dengan variabel *risk free*=0.

Adapun *value* dari pembiayaan atau investasi yang dilakukan menggunakan metodologi *Net Present Value at Risk*. Misalkan dalam hal penentuan nisbah bagi hasil, *return on capital* harus diperhitungkan dalam hal ini *return on capital* tidak sama dengan *return on money*. *Return on capital* sangat tergantung pada jenis bisnisnya dan berkaitan dengan sektor riil. Sedangkan *return on money* sangat berkaitan dengan *interest rate*. Penentuan nisbah bagi hasil dilakukan diawal kerjasama dan menggunakan *project return* sebagai dasarnya. Apabila ternyata *actual return* dari investasi yang dibiayai tidak sama dengan proyeksinya karena ada faktor yang memang tidak dapat diprediksi, maka yang akan digunakan adalah angka *actual return* bukan angka proyeksi *return*. Sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak setuju dengan konsep *time value of money* yang memastikan tingkat keuntungan dimasa yang akan datang.

Waktu akan memiliki *economic value* jika dan hanya jika dimanfaatkan untuk kegiatan produktif sehingga menjadi suatu *capital* dan memperoleh suatu *return*. Dalam keuangan Islam uang bukanlah suatu komoditas, hanya sekedar alat menilai barang /jasa atau sebagai alat transaksi. Sehingga ada landasan lain yang digunakan sebagai pijakan dalam pengambilan keputusan keuangan yaitu akhlak, sehingga ketika preferensi seseorang terhadap uang yang dikaitkan dengan waktu menjadi tidak relevan. Ketika seseorang mengambil keputusan investasi secara umum akan membandingkan *risk-free interest* dengan ekspek tasi keuntungan pada suatu projeck investasi, hal hal ini biasanya konsep *time value of money* menjadi konsep intinya. Namun jika kita mendasarkannya pada akhlak dan moral Islam, ibaratnya secara ekstrim seseorang akan tetap berinvestasi meskipun sedikit *return*nya atau bahkan hanya akan BEP (*break even point*), jika project investasi tersebut telah memberikan kemanfaatan bagi orang yang menganggur sehingga akan membuka lapangan pekerjaan. Kuantitas waktu bagi setiap orang adalah sama yaitu 24 jam per hari pertujuh hari per minggu. Namun “nilai waktu” tidaklah selalu sama bagi setiap

orang. Sedangkan faktor yang menentukan nilai waktu adalah cara seseorang memanfaatkan waktunya, semakin efektif dan efisien, semakin tinggi nilai waktunya.

#### **H. Kesimpulan**

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam sistem keuangan konvensional, uang dianggap seperti komoditas seperti halnya barang dan jasa yang dapat diperdagangkan, dijual serta dibeli dan dapat dijadikan objek untuk berspekulasi, sedangkan dalam Islam, uang dipandang sebagai sesuatu yang tidak boleh ditimbun dan tidak boleh disia-siakan atau dihamburkan, uang tidak dipandang sebagai suatu komoditas yang dapat diperdagangkan dan Islam memandang uang sebagai alat pertukaran dan tidak memiliki nilai dalam dirinya sendiri; Konsep *time value of money* menyatakan bahwa utilitas uang saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan utilitasnya untuk uang dengan jumlah yang sama di waktu yang akan datang; konsep *economic value of time* menekankan bahwa waktulah yang memiliki nilai ekonomi bukan uang yang memiliki nilai waktu.

**Daftar Pustaka**

- Al-Kaff, Abdullah Zaky. 2002. *Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia. cet ke-1. hal 195.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al- Jaziri, Abdurrahman. 1972. *Kitab al Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Fikr. Fatwa MUI No.1 Tahun 2004.
- Baydoun, N., and Roger Willett. "Islamic Accounting Theory." Paper presented at the AAANZ Annual Conference, 1994.
- Baydoun, N., and Roger Willett. "Islamic Corporate Report." *ABACUS*. 36 (1): 71-90.
- Belkaoui, Ahi.ied Riahi., trans. *Teori Akuntansi Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2000.
- Chapra, M. Umer., trans. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: GIP-Tazkia Institute, 2000.
- Crombie, James. "Mumford on How Mining and War Corrupted Our Values: on the Social Origins of Some Unsustainable Technologies and Accounting Practices." *Techné: Journal of the Society for Philosophy and Technology* 2 no.2 (1997): 27-39.
- Diefenbach, Thomas. "Internal Value Added and Profit Distribution." 2003. [http:// www.econ.cam.ac.uk](http://www.econ.cam.ac.uk).
- FASB. *Statement of Financial Accounting Concepts No. 1: Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises*. 1978.
- Firrer, Steven. *Does Value Added Beat Earnings? Empirical Evidence from South Africa*. 2004. [www.wits.ac.za](http://www.wits.ac.za).

Gambling, Trevor and Rifaat AA Karim. *Business and Accounting*

*Ethics in Islam*. London: Mansell, 1991.

Gorokhov, Vitali. "A New Interpretation of Technological Progress." *Techno:Journal of the Society for Philosophy and Technology* 4, no.1 (1998): 26-34.

Gray, Rob., Dave Owen, and Keith Maunders. "Corporate Social Reporting: Emerging Trends in Accountability and the Social Contract." *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 1, no.1 (1988): 6-20.

Gray, Rob., D. Owen, C. Adams. *Accounting and Accountability: Changes and Challenges in corporate social and environmental reporting*. Prentice Hall, 1996.

Gray, Rob., R. Kouhy, and S. Lavers. "Corporate social and environmental reporting: a review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure." *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 8, no.2 (1995): 47-77.

Haller, Axel. Herve Stolowy. "Value Added Accounting in Germany and France: A Conceptual and Empirical Comparison." *Annual Congress of the European Accounting Association*. Birmingham, United Kingdom, May 10-2. campus.hec.fr.

Hameed, Shahul. "Constructing an Islamic Accounting Theory." Paper presented at Seminar Internasional Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta, 2002.

-----, and Rizal Yaya. "The Emerging Issues on the Objectives and Characteristics of Islamic Accounting for

*Penerapan Konsep Time Value Of Money Dan Kritik Pelaksanaan \_\_\_\_\_  
Islamic Business Organizations.*”2003a.  
<http://www.iiu.edu.my>

-----, and Rizal Yaya. “The Future of Islamic Corporate Reporting: Lessons from Alternative Western Accounting Report.” In Papers from *International Conference on Quality Financial Reporting and Corporate Governance. Kuala Lumpur.* 2003b. <http://www.iiu.edu.my>